



KEPALA DESA JETIS
KECAMATAN JATEN KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN DESA JETIS
NOMOR 1 TAHUN 2021

TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA JETIS,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 38 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa;
10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
11. Peraturan Desa Jetis Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Jetis Kecamatan Jaten Tahun 2020 Nomor 8);
11. Peraturan Kepala Desa Jetis Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Desa Jetis Kecamatan Jaten Tahun 2020 Nomor 8).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.754.083.650,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.154.041.589,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 1.320.967.100,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 54.795.000,-
d. Bidang Pemberdayaan	

Masyarakat	Rp 175.329.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp 186.600.000,-
Jumlah Belanja	<u>Rp 2.891.732.689,-</u>
Defisit	<u>Rp 137.649.039,-</u>
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 383.826.718,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 20.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan	<u>Rp 363.826.718,-</u>
	=====
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	<u>Rp. 226.177.679,-</u>

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa
3. Lampiran III : Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah Yang Masuk ke Desa

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Jetis,
pada tanggal 11 Januari 2021
KEPALA DESA JETIS ,

TTD

NUR WIBOWO

Diundangkan di Desa Jetis
pada tanggal 11 Januari 2021
SEKRETARIS DESA JETIS

TTD

LILIK DWI DARYANTO
LEMBARAN DESA JETIS KECAMATAN JATEN TAHUN 2020 NOMOR 1

NOTA KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DESA JETIS KECAMATAN JATEN
DENGAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA JATEN KECAMATAN JATEN

NOMOR : 141/01/BPD-JTS/TAHUN 2021
NOMOR : 141/01/11.2006/ TAHUN 2021

TANGGAL : 11 Januari 2021

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : NUR WIBOWO ST
Jabatan : Kepala Desa Jetis Kecamatan Jaten
Alamat : Dusun Jetis Wetan Desa Jetis Kecamatan Jaten
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Jetis Kecamatan Jaten

2. a. Nama : Slamet Priyono S.Pd
Jabatan : Ketua BPD Desa Jetis Kecamatan Jaten
Alamat : Dusun Wates Desa Jetis Kecamatan Jaten

- b. Nama : Drs. Dwi Yoyok Suparyo
Jabatan : Wakil Ketua BPD Desa Jetis Kecamatan Jaten
Alamat : Dusun Silamat Desa Jetis Kecamatan Jaten

- c. Nama : Tri Nurwati, S.Pd
Jabatan : Sekretaris BPD Desa Desa Jetis Kecamatan Jaten
Alamat : Dusun Jetis Wetan Desa Jetis Kecamatan Jaten

- d. Nama : Sarjono
Jabatan : Ketua Bidang BPD Desa Desa Jetis Kecamatan Jaten
Alamat : Dusun Gempolrejo Desa Jetis Kecamatan Jaten

- f. Nama : Marsono, S.Pd, M.Pd
Jabatan : Anggota BPD Desa Jetis Kecamatan Jaten
Alamat : Dusun Jetis Kulon Desa Jetis Kecamatan Jaten

- g. Nama : Suyatno
Jabatan : Anggota BPD Desa Jetis Kecamatan Jaten
Alamat : Dusun Jetis Wetan Desa Jetis Kecamatan Jaten

- h. Nama : Bambang Nur H, SP.
Jabatan : Anggota BPD Desa Jetis Kecamatan Jaten
Alamat : Dusun Grumbul Sawit Desa Jetis Kecamatan Jaten

Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Jetis Kecamatan Jaten

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) diperlukan Rancangan Peraturan

Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang disepakati bersama antara Pemerintah Desa dengan BPD.

Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.754.083.650,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.154.041.589,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 1.320.967.100,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 54.795.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 175.329.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp 186.600.000,-
Jumlah Belanja	<u>Rp 2.891.732.689,-</u>
Defisit	<u>Rp 137.649.039,-</u>
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 383.826.718,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 20.000.000,-</u>
Selisih Pembiayaan	<u>Rp 363.826.718,-</u>
	=====
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	<u>Rp. 226.177.679,-</u>

Kepala Desa JETIS

Jetis, 11 Januari 2021
Ketua BPD Desa Jetis

TTD

TTD

NUR WIBOWO, ST

SLAMET PRIYONO, SPd



**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA JETIS
KECAMATAN JATEN**

Jln. Kapten Torri Subiyantoro Gempolrejo, Desa Jetis, Kec.
Jaten, Kabupaten Karanganyar

**BERITA ACARA
RAPAT BPD DESA JETIS KECAMATAN JATEN
KABUPATEN KARANGANYAR**

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu bertempat di Ruang BPD Kantor Desa Jetis Kecamatan Jaten Kabupaten Karanganyar telah diadakan Rapat dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020.

Rapat BPD selain dihadiri oleh Ketua BPD, Wakil Ketua, Ketua Bidang dan Anggota BPD dihadiri juga oleh Camat, Kepala Desa, Perangkat Desa dan Tokoh-tokoh masyarakat Desa Jetis.

Dalam Rapat BPD tersebut dihadiri Anggota BPD sejumlah 7 (Tujuh) Orang, tidak hadir sejumlah 0 (Nol) orang atau nihil sehingga Rapat telah memenuhi quorum. Dengan hasil kesimpulan rapat sebagai berikut :

- I. Menyetujui Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020;
- II. Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.754.083.650,-
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp 1.154.041.589,-
b. Bidang Pembangunan	Rp 1.320.967.100,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp 54.795.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp 175.329.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp 186.600.000,-
 Jumlah Belanja	 <u>Rp 2.891.732.689,-</u>
Defisit	Rp 137.649.039,- =====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 383.826.718,-
b. Pengeluaran Pembiayaan Selisih Pembiayaan	<u>Rp 20.000.000,-</u> Rp 363.826.718,- =====
4. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	 <u>Rp. 226.177.679,-</u>

Demikian Berita Acara Rapat BPD ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

- | | | |
|----------------|-------------------------|--------------------|
| 1. Ketua | 1. Slamet Priyono, S.Pd | (Ditandatangani) |
| 2. Wakil Ketua | 2. Drs. Dwi Yoyok S. | (Ditandatangani) |
| 3. Sekretaris | 3. Tri Nurwati, S.Pd | (Ditandatangani) |
| 4. Anggota | 4. Sarjono | (Ditandatangani) |
| 5. Anggota | 5. Marsono, S.Pd, M.Pd | (Ditandatangani) |
| 6. Anggota | 6. Suyatno | (Ditandatangani) |
| 7. Anggota | 7. Bambang Nur H, SP. | (Ditandatangani) |